



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Poleng No. 3 Lhokseumawe Kode Pos. 24192
Telepon (0641) 41423, 411233 fax. (0641) 41377



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/4248

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS AL-KAUTSAR
Nomor / Tanggal : 421.1/14/TKS-AK/2024, 25 November 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS AL-KAUTSAR
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798279
Tahun Pendirian : 2005
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga AL-KAUTSAR
Alamat : Gampong Ulee Rubek Barat Kec.Seunuddon Kab.Aceh Utara
TMT : 13 November 2024

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **13 November 2024 s.d 13 November 2026**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 16 Desember 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaldin, S.Sos, M.Pd

Pejabat Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Seunuddon
3. Arsip

